



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 119/KEP/BSN/8/2014

TENTANG

PENETAPAN REVISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Revisi 1 (satu) Standar Nasional Indonesia;

- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Memperhatikan : Surat Direktur Standardisasi Produk Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan; Nomor: KS.01.01.522.07.14.3606 tanggal 1 Juli 2014 perihal Penyampaian RASNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN REVISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**
- PERTAMA** : Menetapkan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini ditetapkan maka;
1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional sepanjang berkaitan dengan Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 2. Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 119/KEP/BSN/8/2014

TANGGAL : 7 Agustus 2014

**DAFTAR 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI YANG
DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA**

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 4215:2014 Pangan diet khusus untuk orang dengan intoleransi gluten	SNI 01-4215-1996 Makanan bebas gluten



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

Kolom Kendali			
Persetujuan	Paraf	Tanggal	Keterangan
1. Sestama		24/7/14	
2. Karo HOH		23/7	
3. Kabag Hukum		22/7/14	
4. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan, Bagian Hukum		22/7-14	